



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara nomor 103/PK.01-BA/7326/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja

Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

ttd.

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

JAN HERY PAKAN



Rizky Melriani Tandi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TORAJA
UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Lambang/ Kel.	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Rantepao	11	10.776	11.041	21.817
2	Sesean	9	5.066	4.996	10.062
3	Nanggala	9	3.909	3.795	7.704
4	Rindingallo	9	3.505	3.261	6.766
5	Buntao	6	4.177	4.024	8.201
6	Sa'dan	10	6.943	6.736	13.679
7	Sanggalangi	6	5.224	5.224	10.448
8	Sopai	8	6.103	5.839	11.942
9	Tikala	7	4.813	4.596	9.409
10	Balusu	7	3.065	3.049	6.114
11	Tallunglipu	7	7.393	7.590	14.983
12	Dende Piongan Napo	8	3.360	3.135	6.495
13	Buntu Pepasan	13	5.083	5.048	10.131
14	Baruppu'	4	2.595	2.461	5.056
15	Kesu'	7	7.416	7.240	14.656
16	Tondon	4	4.229	4.401	8.630
17	Bangkelekila	4	2.845	2.801	5.646
18	Rantebua	7	3.413	3.182	6.595
19	Sesean Suloara'	5	2.628	2.534	5.162
20	Kapalapitu	6	2.677	2.512	5.189
21	Awan Rante Karua	4	2.118	2.027	4.145
TOTAL		151	97.338	95.492	192.830

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,



Rizky Melfiani Tandi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

JAN HERY PAKAN